LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

PASAR TRADISIONAL BABULU DARAT

Pasar Tradisional Babulu Darat adalah tempat perputaran ekonomi rakyat dan tempat pengembangan budaya lokal masyarakat sekitar. Seiring berjalannya waktu, maka pasar tradisional dianggap sudah tidak memenuhi syarat pasar yang representatif. Oleh karena itu, KUKMPERINDAG berupaya melakukan perubahan pasar tradisional menjadi pasar semi modern dengan memohon bantuan pembangunan pasar dari Departemen Perdagangan (TP).

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL MELALUI AKSELERASI RELOKASI PEDAGANG PASAR BABULU DARAT

BUSTAM, S.PD

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN VII BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2021

PROJECT LEADER

BUSTAM, S.PD

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

MENTOR

M. SUKADI KUNCORO, SP., MM

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Penajam Paser Utara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang perdagangan yang meliputi usaha Perdagangan.

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL MELALUI AKSELERASI RELOKASI PEDAGANG PASAR BABULU DARAT

KONDISI SEBELUM ADANYA AKSI PERUBAHAN

- Pasar tradisional terkesan kumuh dan tidak terawat
- Belum optimalnya penerimaan PAD
- Belum optimalnya pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Pasar Tradisional
- Belum adanya informasi yang cepat dan akurat tentang harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang
- Belum maksimalnya relokasi pedagang ke pasar semi modern hasil bantuan Kementerian Perdagangan

KONDISI SESUDAH ADANYA AKSI PERUBAHAN

- Meningkatnya kinerja relokasi pedagang ke pasar semi modern hasil bantuan Kementerian Perdagangan.
- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara harus melakukan perubahan terobosan Melakukan percepatan relokasi pedagang pasar tradisional kedalam pasar semi modern yang telah terbangun dari dana Tugas Perbantuan Kementerian Perdagangan.

IMPLEMENTASI MILESTONES

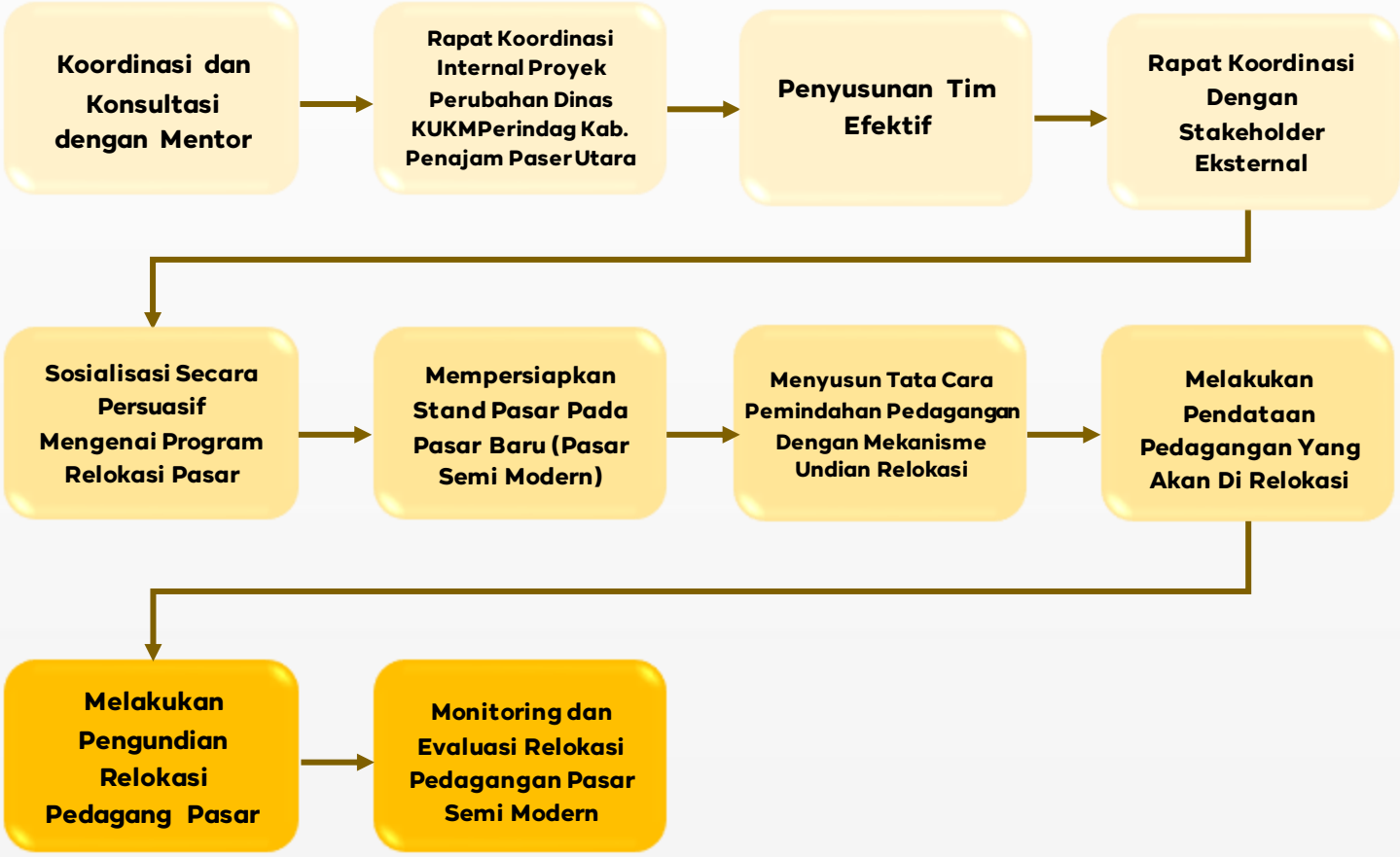

IMPLEMENTASI

Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor

Koordinasi dan konsultasi dengan mentor, yaitu Bapak MS. Kuncoro, SP.,MM pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 di ruang Kerja Mentor. Project Leader menjelaskan permasalahan yang melatarbelakangi perlunya upaya Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Akselerasi Relokasi Pedagang Pasar Babulu Darat dengan adanya potensi meningkatnya kinerja relokasi pedagang ke pasar semi modern hasil bantuan Kementerian Perdagangan. Mentor mendukung aksi perubahan tersebut dengan harapan bahwa dengan program Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Akselerasi Relokasi Pedagang Pasar Babulu Darat ini dapat meningkatkan kinerja relokasi pedagang pasar tradisional. Mentor juga memberikan masukan agar segera dibentuk Tim Efektif dengan Anggota-anggota yang mempunyai pengetahuan dan kewenangan dalam hal Teknis relokasi pedagang.

IMPLEMENTASI

Rapat Koordinasi Internal
Proyek Perubahan Dinas KUKMPerindag
Kabupaten Penajam Paser Utara

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Propinsi KM.09 Nipah-Niopah telp. 0542 – 7211422, 7211423 Fax 7211423

NOTULEN

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Agustus 2021
Waktu : 08.30 Wita S/d Selesai
Tempat : Ruang Kepala Dinas
Acara : Rapat Koordinasi Internal proyek perubahan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara pada

Hasil Pembahasan Rapat (DaftarHadir /Dokumentasi Terlampir) merupakan satu ketentuan hasil rapat sebagai Berikut :

1. Rapat Persiapan Relokasi Pasar Babulu
2. Rapat Di hadiri Oleh seluruh ASN dan THL Di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Penyampaian relokasi Pasar Babulu
4. Untuk Sementara data pedagang adalah 508 dimana Kios yang tersedia di Pasar Baru sebanyak 308, untuk 4 Kios Disiapkan Bank BPD dan UKM, Untuk Masyarakat sebanyak 308
5. Membuat Aturan dalam Kepemilikan Kios/Los dengan disertai pernyataan dari pedagang untuk mengikuti Aturan yang di tetapkan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara

Demikian Notulen ini saya buat untuk dipergunakan sebagai bahan Rancangan Aksi Perubahan

Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten
Penajam Paser Utara

[illegible]rtam, S.Pd
NIP. 19710817 199210 1 001

Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi internal proyek perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2021 di Ruang Kepala Dinas.

IMPLEMENTASI

Penyusunan Tim Efektif

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Akselerasi Relokasi Pedagang Pasar Babulu Darat di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Perlu dilakukan pembentukan Tim Efektif Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Akselerasi Relokasi Pedagang Pasar Babulu Darat.

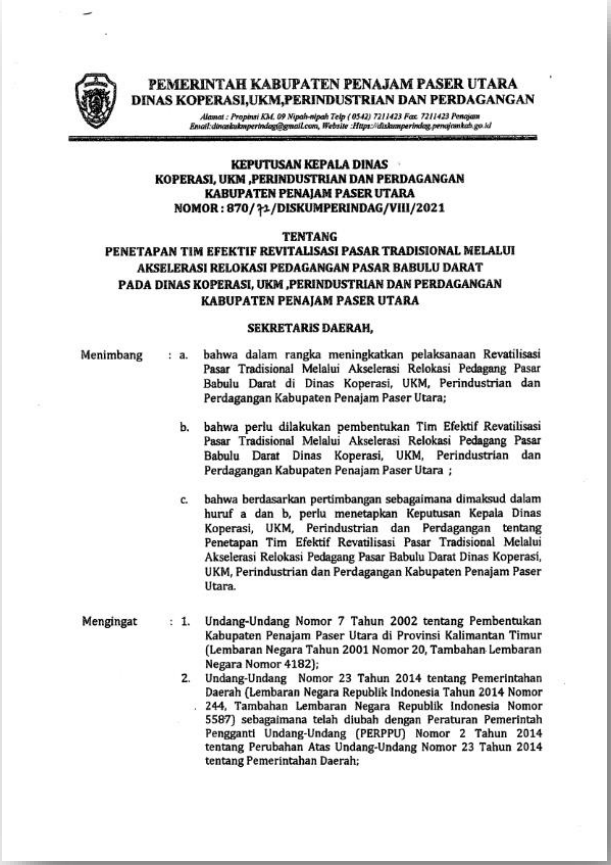

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOPERASI,UKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Alamat : Propinsi KM. 09 Nipah-nipah Telp (0542) 7211423 Fax. 7211423 Penajam
Email:dinaskukmperindag@gmail.com, Website :Https://diskumperindag.penajamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, UKM ,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 870/72/DISKUMPERINDAG/VIII/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM EFEKTIF REVITALISASI PASAR TRADISIONAL MELALUI AKSELERASI RELOKASI PEDAGANGAN PASAR BABULU DARAT PADA DINAS KOPERASI, UKM ,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Revatilisasi Pasar Tradisional Melalui Akselerasi Relokasi Pedagang Pasar Babulu Darat di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara;

b. bahwa perlu dilakukan pembentukan Tim Efektif Revatilisasi Pasar Tradisional Melalui Akselerasi Relokasi Pedagang Pasar Babulu Darat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tentang Penetapan Tim Efektif Revatilisasi Pasar Tradisional Melalui Akselerasi Relokasi Pedagang Pasar Babulu Darat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

IMPLEMENTASI

Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal

Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Stakeholder Eksternal yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 di Pasar Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

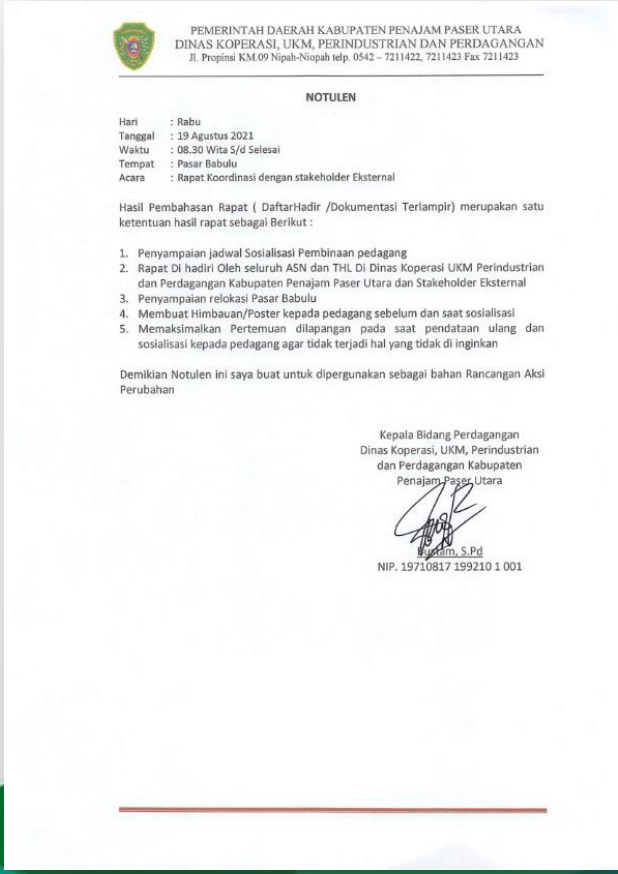

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Propinsi KM.09 Nipah-Niopah telp. 0542 – 7211422, 7211423 Fax 7211423

NOTULEN

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Agustus 2021
Waktu : 08.30 Wita S/d Selesai
Tempat : Pasar Babulu
Acara : Rapat Koordinasi dengan stakeholder Eksternal

Hasil Pembahasan Rapat (DaftarHadir /Dokumentasi Terlampir) merupakan satu ketentuan hasil rapat sebagai Berikut :

1. Penyampaian jadwal Sosialisasi Pembinaan pedagang
2. Rapat Di hadiri Oleh seluruh ASN dan THL Di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Stakeholder Eksternal
3. Penyampaian relokasi Pasar Babulu
4. Membuat Himbauan/Poster kepada pedagang sebelum dan saat sosialisasi
5. Memaksimalkan Pertemuan dilapangan pada saat pendataan ulang dan sosialisasi kepada pedagang agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan

Demikian Notulen ini saya buat untuk dipergunakan sebagai bahan Rancangan Aksi Perubahan

Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten
Penajam Paser Utara

Mukram, S.Pd
NIP. 19710817 199210 1 001

IMPLEMENTASI

Melakukan Sosialisasi Secara Persuasif Mengenai Program Relokasi Pasar

Pelaksanaan Sosialisasi mengenai program Relokasi Pasar yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 di Pasar Babulu.

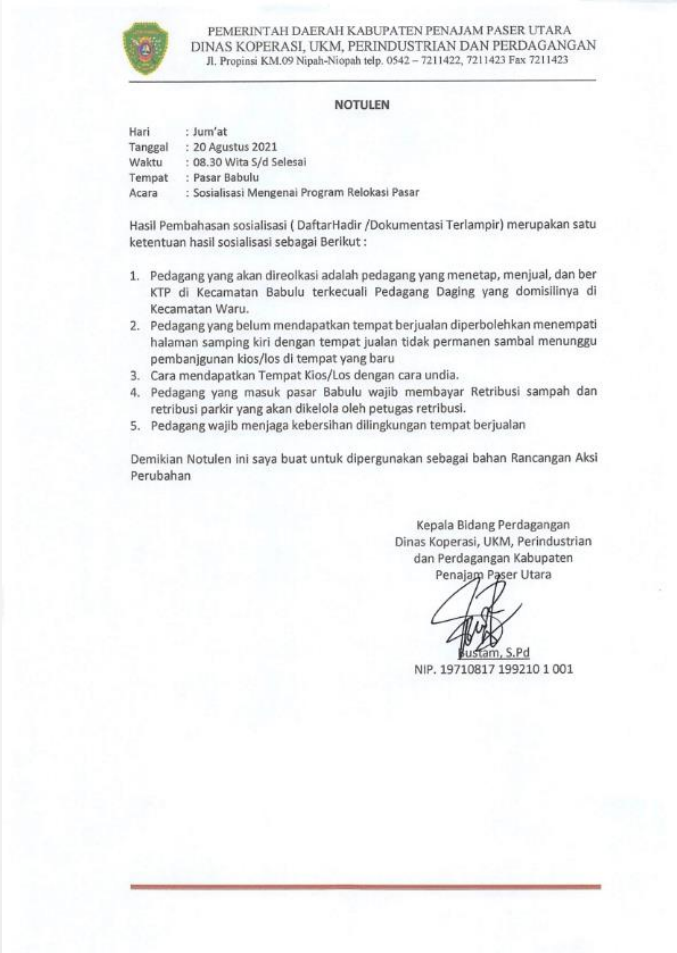

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Propinsi KM.09 Nipah-Niopah telp. 0542 – 7211422, 7211423 Fax 7211423

NOTULEN

Hari : Jum'at
Tanggal : 20 Agustus 2021
Waktu : 08.30 Wita S/d Selesai
Tempat : Pasar Babulu
Acara : Sosialisasi Mengenai Program Relokasi Pasar

Hasil Pembahasan sosialisasi (DaftarHadir /Dokumentasi Terlampir) merupakan satu ketentuan hasil sosialisasi sebagai Berikut :

1. Pedagang yang akan direolkasi adalah pedagang yang menetap, menjual, dan ber KTP di Kecamatan Babulu terkecuali Pedagang Daging yang domisilinya di Kecamatan Waru.
2. Pedagang yang belum mendapatkan tempat berjualan diperbolehkan menempati halaman samping kiri dengan tempat jualan tidak permanen sambal menunggu pembanjgunan kios/los di tempat yang baru
3. Cara mendapatkan Tempat Kios/Los dengan cara undia.
4. Pedagang yang masuk pasar Babulu wajib membayar Retribusi sampah dan retribusi parkir yang akan dikelola oleh petugas retribusi.
5. Pedagang wajib menjaga kebersihan dilingkungan tempat berjualan

Demikian Notulen ini saya buat untuk dipergunakan sebagai bahan Rancangan Aksi Perubahan

Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten
Penajam Paser Utara

Bustam, S.Pd
NIP. 19710817 199210 1 001

IMPLEMENTASI

Mempersiapkan Stand Pasar Pada Pasar Baru (Pasar Semi Modern)

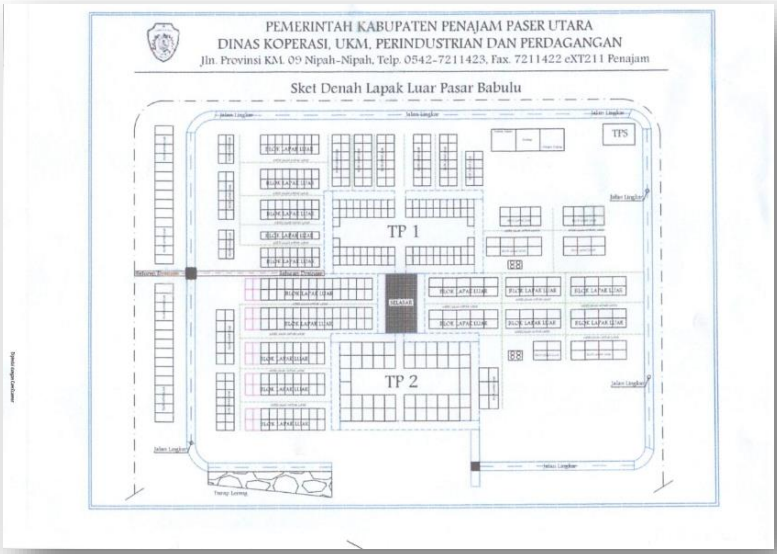

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Propinsi KM.09 Nipah-Niopah telp. 0542 – 7211422, 7211423 Fax 7211423

NOTULEN

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Agustus 2021
Waktu : 08.30 Wita S/d Selesai
Tempat : Pasar Babulu
Acara : Rapat Persiapan Stand Pasar Pada Pasar Baru

Hasil Pembahasan sosialisasi (DaftarHadir /Dokumentasi Terlampir) merupakan satu ketentuan hasil sosialisasi sebagai Berikut :

1. Kegiatan ini sebagai rangkaian lanjutan aksi perubahan sebelumnya yaitu dari hasil sosialisasi mengenai program relokasi pasar.
2. Kegiatan ini berdasarkan hasil lapangangan di prioritaskan adalah hasil data 302 (tiga ratus dua) pedagang sebagai data awal dan data verifikasi kedua sebanyak 144 (serratus empat puluh empat) pedagang.
3. Jumlah keseluruhan diverifikasi 100 (serratus) KTP diluar Babulu terkecuali pedagang ikan.
4. Adapun hasil pada rapat ini adalah 189 (serratus delapan puluh Sembilan), akan ditambahkan sampai 200 (dua ratus) pemetaan

Demikian Notulen ini saya buat untuk dipergunakan sebagai bahan Rancangan Aksi Perubahan

Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten
Penajam Paser Utara

Bustam, S.Pd
NIP. 19710817 199210 1 001

Sket Denah Lapak Luar Pasar Babulu

Diprioritaskan adalah hasil data 302 pedagang sebagai data awal dan data verifikasi kedua sebanyak 144 pedagang sehingga jumlah keseluruhan adalah 446 pedagang.

Diverifikasi 100 KTP diluar Babulu terkecuali pedagang ikan dan akan ditambahkan sampai 200 stand pada pasar baru Babulu.

IMPLEMENTASI

Melakukan Pengundian Relokasi Pedagang Pasar

Pelaksanaan pengundian relokasi pedagang pasar dibuka oleh Sekretaris Daerah secara simbolis dan dengan perwakilan 5 orang pedagang.

Aturan mengenai hak dan kewajiban bagi pedagang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BUMDES dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

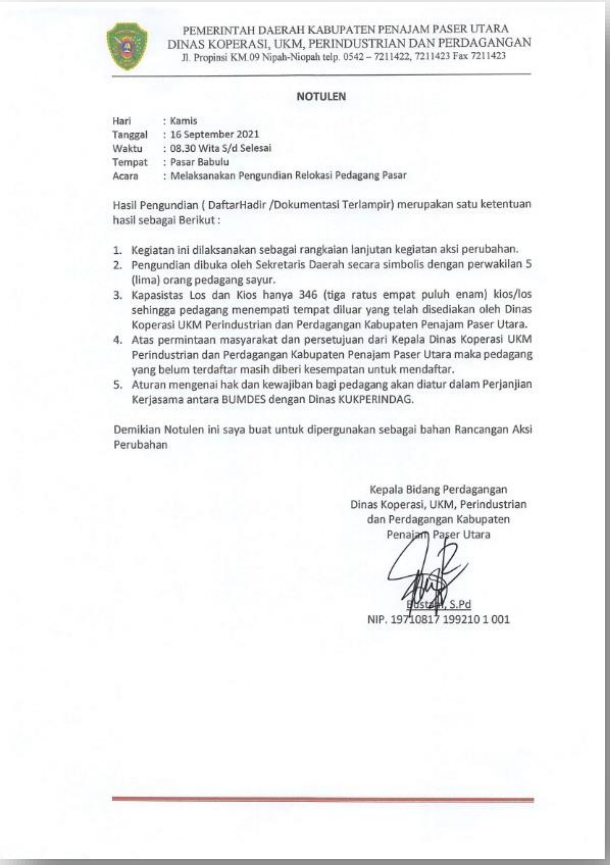

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Propinsi KM.09 Nipah-Niopah telp. 0542 – 7211422, 7211423 Fax 7211423

NOTULEN

Hari : Kamis
Tanggal : 16 September 2021
Waktu : 08.30 Wita S/d Selesai
Tempat : Pasar Babulu
Acara : Melaksanakan Pengundian Relokasi Pedagang Pasar

Hasil Pengundian (DaftarHadir /Dokumentasi Terlampir) merupakan satu ketentuan hasil sebagai Berikut :

1. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian lanjutan kegiatan aksi perubahan.
2. Pengundian dibuka oleh Sekretaris Daerah secara simbolis dengan perwakilan 5 (lima) orang pedagang sayur.
3. Kapasistas Los dan Kios hanya 346 (tiga ratus empat puluh enam) kios/los sehingga pedagang menempati tempat diluar yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Atas permintaan masyarakat dan persetujuan dari Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara maka pedagang yang belum terdaftar masih diberi kesempatan untuk mendaftar.
5. Aturan mengenai hak dan kewajiban bagi pedagang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara BUMDES dengan Dinas KUKPERINDAG.

Demikian Notulen ini saya buat untuk dipergunakan sebagai bahan Rancangan Aksi Perubahan

Kepala Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten
Penajam Paser Utara

[illegible], S.Pd
NIP. 19710817 199210 1 001

IMPLEMENTASI

Melakukan Pengundian Relokasi Pedagang Pasar

Surat Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan BUMDES Badar Jaya Desa Babulu Darat

PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Dengan
BUMDES BADAR JAYA DESA BABULU DARAT
Tentang
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN RETRIBUSI SAMPAH PADA PASAR BABULU
NOMOR : 820.140/ /Tahun 2021
NOMOR : 027/ /SPK/DAG-KUKMPERINDAG/VIII/2021

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : M. Sukadi Kuncoro, SP.MM
   Nip : 19710828 199803 1 004
   Jabatan : Kepala Dinas
   Alamat : Jln. Propinsi, Km 09 Nipah-nipah

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Halimah Tussadiah, A.Md.Kom
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Jabatan : Ketua BUMDes Babulu Darat
   Alamat : Jln Propinsi Km 48 Desa Babulu Darat Rt.09 (Belakang lapangan sepakbola Babulu)

Yang dalam ini bertindak untuk dan atas nama BUMDES BADAR JAYA DESA BABULU DARAT dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

1

(2) Apabila terjadi bencana alam (*Force Majeure*) seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, kerusuhan, dan sebagainya maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
(3) Bahwa hal-hal lain yang tidak dan belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diputuskan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK secara Musyawarah serta dengan berpedoman pada Peraturan-peraturan atau Ketentuan-ketentuan yang berlaku di Kabupaten Penajam Paser Utara

Pasal 9
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK serta KEDUA BELAH PIHAK memahami dan mengerti isi perjanjian kerjasama ini serta menyatakan dalam keadaan sadar tanpa tekanan dan paksaan dari PIHAK manapun.
Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam Rangkap 3 (Tiga) masing-masing untuk:
a) Satu berkas untuk PIHAK PERTAMA dengan dibubuhi materai 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah).
b) Satu berkas untuk PIHAK KEDUA dengan dibubuhi materai 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah).
c) Satu berkas tidak bermaterai untuk arsip

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BUMDES BADAR JAYA DESA BABULU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	
M.Sukadi Kuncoro, SP, MM	Halimah Tussadiah, A.Md.Kom
NIP. 197108281998031004	

5

IMPLEMENTASI

Monitoring dan Evaluasi Relokasi Pedagang Pasar Semi Modern

- Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara Membuat Mou dengan Bumdes perihal Kerjasama dengan persentase 70% dikelola oleh Bumdes dan 30% dikelola kas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kab. Penajam Paser Utara.

- Bumdes membuat sketsa, RAB Pembangunan Lapak Non Permanen dengan kesepakatan adanya DP dari pedagang.
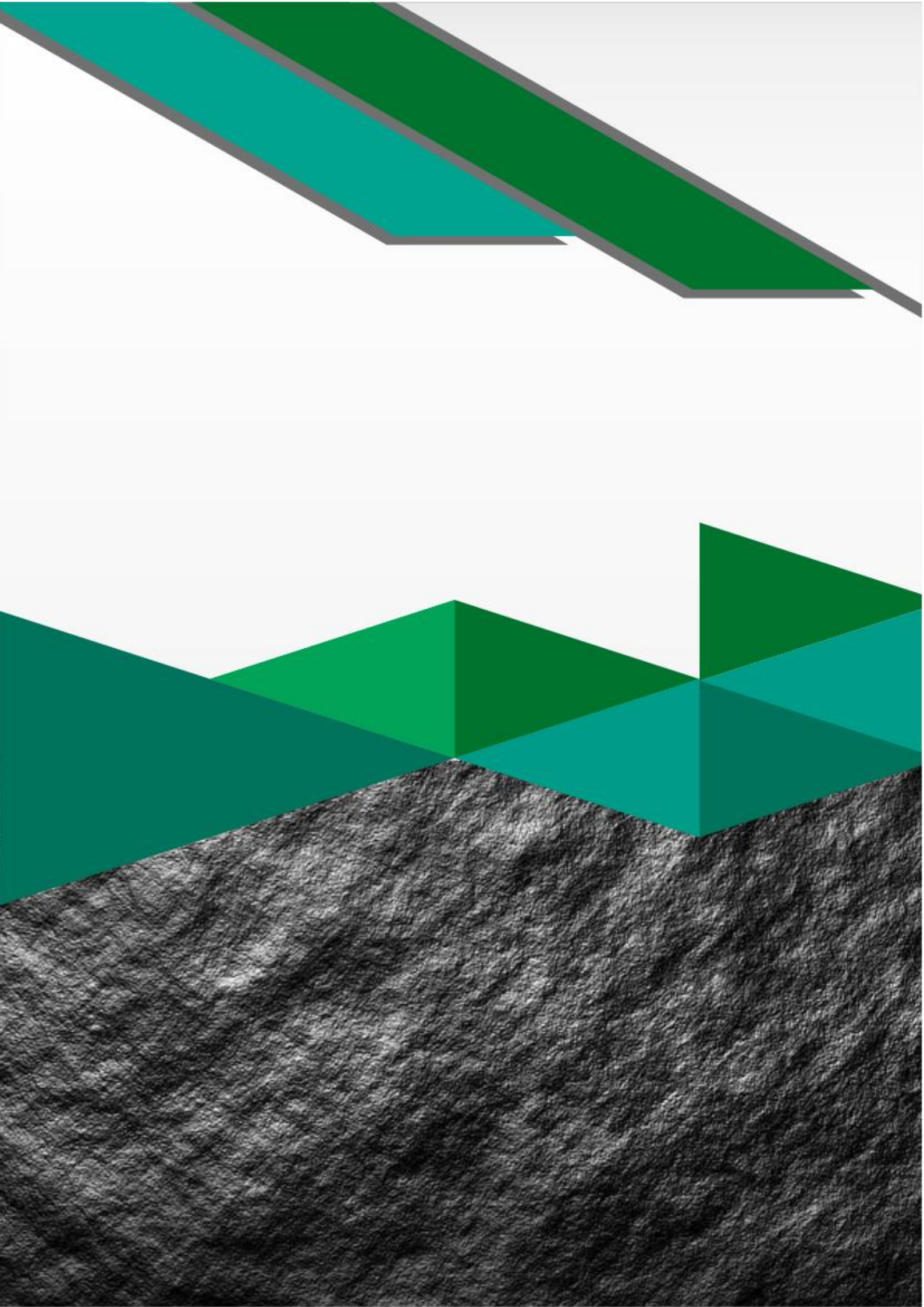
- Menjadwalkan pemindahan barang dagangan, dan membuat spanduk serta pengumuman untuk jadwal pemindahan barang dagangan dan relokasi pedagang.